

DANA KASIH PRALAYA

PANDUAN PELAYANAN

PERIODE 2021-2024

**TIM DANA KASIH PRALAYA
GEREJA KRISTUS KEBAYORAN LAMA**



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	2
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Umum	5
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Dasar	6
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	7
A. Organisasi	7
B. Tugas dan Tanggung Jawab	9
BAB III KETENTUAN, KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA DANA KASIH PRALAYA	10
A. Ketentuan Peserta	10
B. Kewajiban Peserta	11
C. Hak Peserta	11
BAB IV INSTRUKSI DAN KOORDINASI	13
A. INSTRUKSI	13
B. KOORDINASI	13
BAB V PENUTUP	14

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, atas perkenanNya sehingga Tim Dana Kasih Pralaya periode 2021-2024 dapat menyelesaikan Buku Panduan Pelayanan Dana Kasih Pralaya.

Dalam penyusunan Buku Panduan Pelayanan ini kami diberi masukan yang sangat berharga dari penatua bidang IV sebagai penasehat, namun kamipun menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kami sehingga buku panduan ini masih perlu penyempurnaan.

Semoga buku panduan yang telah disusun ini dapat diterima dan disahkan oleh Majelis Jemaat GKKL, sehingga estafet pelayanan khususnya di GKKL dapat terselenggara bagi kemuliaan nama Tuhan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta bimbingan demi terselesaikannya laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta,30 Oktober2021

Ketua



Nenny Suryani

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Salam Damai Sejahtera Dalam Tuhan Yesus Kristus.

Mengacu akanketerbatasan anggaran Diakonia Gereja Kristus Kebayoran Lama (GKKL), dipandang perlu dibentuk Tim Pralaya yang bertugas mengelola Dana Kasih Pralaya (DKP) yang disebut Tim Dana Kasih Pralaya (TDKP). DKP adalah dana di luar anggaran Diakonia yang bersumber dari iuran para peserta dan digunakan untuk kepentingan peserta itu sendiri dalam rangka mendukung kegiatan Diakonia.

TDKP GKKL telah dibentuk sejak tahun 2012 dan panduan ini sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari hal-hal yang telah ditentukan dan dilaksanakan oleh pengurus pada periode sebelumnya. TDKP merupakan wadah berdiakoniabagi jemaat GKKL yang terpanggil untuk terlibat berperan membantu meringankan beban sesama jemaat dengan cara iuran setiap bulan, dikelola dan hasilnya disalurkan kepada peserta itu sendiri pada saat keluarganya mengalami dukacita. Besaran jumlah iuran tiap peserta per bulan maupun besaran jumlah penyalurannya ditentukan dalam buku panduan ini.

Penyaluran DKP hanya diperuntukan bagi keluarga jemaat GKKL yang telah terdaftar sebagai peserta atau anggota Tim DKP dan memenuhi kewajibannya iuran setiap bulan. Dengan demikian kepesertaan sebagai anggota Tim DKP GKKL tidak ada unsur paksaan tetapi atas dasar kesadaran dan kerelaan sendiri.

Diharapkan dengan adanya TDKP ini, setiap jemaat dapat berperan aktif sebagai diakonia bagi jemaat lain, untuk saling menyalurkan kasihnya, saling menopang sebagai ikatan satu tubuh dalam Kristus.

Kiranya hanya Nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Amin.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Buku Panduan ini yaitu sebagai pedoman bagi Tim Dana Kasih Pralaya dalam mengelolaDKP dan bagi peserta sebagai pedoman dalam memahami ketentuan, kewajiban dan hak-haknya, dengan tujuan pelayanan DKP dapat terlaksana dengan baik dan sesuai ketentuan atau kesepakatan bersama

C. DASAR

1. Program Kerja Gereja Kristus
2. Persetujuan Rapat Majelis GKKL pada tanggal 27 Mei 2012
3. Organisasi Majelis GKKL
4. Surat Keputusan Penugasan no.....

BAB II

ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. ORGANISASI

Organisasi TDKP berada dibawah Majelis GKKL di Bidang Diakonia. Dalam melaksanakan kegiatan bertanggungjawab kepada ketua Majelis GKKL dan Penatua Bidang Diakonia sebagai penasehat.

Susunan Pengurus TDKP Periode 2021-2024;

- Penasehat : Penatua Bid. Diakonia
- Pnt. Suprpto Adi
 - Pnt. Oktriyanto Tri Bayuda
- Ketua : Nenny Suryani
- Sekretaris : Elita Marpaung
- Bendahara : Disa Irtanti Manafe
- Humas : - Humas-1 : Stefanus W. Wiyono S.
- Humas-2 : Lita Istriana

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

1. KETUA

Bertanggung jawab atas semua kegiatan, baik terhadap kelangsungan organisasi Tim, pengelolaan DKP maupun dalam penyelenggaraan pelayanan DKP, dengan tugas;

- a) Menyelenggarakan Rapat Pengurus Tim DKP
- b) Menyampaikan laporan kegiatan Tim DKP kepada Ketua Majelis GKKL tembusan Bidang Diakonia.
- c) Membantu kegiatan Humas
- d) Yang berhak Follow up permasalahan Pralaya
- e) Menyampaikan kondisi DKP di warta Jemaat setiap 3 bulan sekali, dibantu sekretaris dan data dari bendahara.

2. SEKERTARIS

Bertanggung jawab atas ketersediaan administrasi dan kesiapan kegiatan TDKP, dengan tugas;

- a) Menyiapkan bahan rapat atas petunjuk Ketua
- b) Update data peserta
- c) Update warta jemaat
- d) Membuat notulen
- e) Membantu ketua dalam membuat laporan
- f) Mengarsipkan surat keluar dan masuk

3. BENDAHARA

Bertanggung jawab atas terselenggaranya pengumpulan iuran, penyimpanan dan penyaluran DKP, dengan tugas;

- a) Mencatat iuran peserta
- b) Menyimpan DKP
- c) Update pelunasan iuran peserta
- d) Menyalurkan DKP kepada keluarga yang berdukacita (dapat berkoordinasi dengan Humas)
- e) Melaporkan kondisi DKP kepada ketua setiap bulan (pemasukan dan pengeluaran tiap bulan)

4. HUMAS

Bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan oerasional Tim DKP di lapangan baik dalam proses pengelolaan DKP maupun dalam pelayanan keluarga yang berdukacita, dengan tugas;

- a) Humas-1
 - (1) Membantu menyalurkan DKP kepada keluarga yang berduka cita.
 - (2) Bila diperlukan oleh keluarga, siap membantu proses pengurusan jenazah/pemakaman.

(3) Mengecek kelengkapan fasilitas pemakaman bila menggunakan paket pemakaman Tim DKP.

b) Humas-2

(1) Membantu mensosialisasikan kegiatan Tim DKP kepada jemaat GKKL

(2) Melaksanakan pendekatan kepada peserta yang tidak lancar iurannya, dengan melakukan prosedur pemberitahuan.

(3) Membantu Humas-1 dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

BAB III

KETENTUAN, KEWAJIBAN DAN HAK PESERTA DANA KASIH PRALAYA

A. KETENTUAN PESERTA

1. Peserta Dana Kasih Pralaya (DKP) adalah anggota jemaat GKKL dan atau jemaat simpatisan yang secara aktif melaksanakan kebaktian di GKKL
2. Dikatakan sebagai peserta DKP apabila dengan sukarela telah mendaftarkan diri sebagai anggota DKP dan diberi nomor anggota DKP
3. Setiap keluarga jemaat GKKL atau jemaat simpatisan dapat menjadi peserta DKP sebagai Peserta Kelompok Keluarga atau sebagai Peserta Mandiri (bagi yang tidak memiliki keluarga).
4. Setiap Peserta akan dicatat dalam Daftar Anggota dan mendapat Nomor Anggota DKP.
5. Yang dimaksud Peserta Kelompok Keluarga yaitu Peserta bersama anggota keluarga yang didaftarkan (bapak, ibu, anak, orang lain yang menjadi tanggungan keluarga tersebut. Sedangkan Peserta Mandiri yaitu Peserta yang hanya dirinya sendiri tanpa pengikut.
6. Pendaftaran sebagai peserta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10,000,-/ Keluarga atau Mandiri.
7. Besaran Iuran Peserta.
 - a) Peserta Kelompok Keluarga : Rp. 5.000,-/bulan x jumlah peserta di keluarga.
 - b) Peserta Mandiri : Rp. 5.000,-/bulan.
8. Pelaksanaan pembayaran Iuran dapat dilakukan setiap bulan atau membayar sekaligus beberapa bulan ke depan.
9. Setiap pembayaran akan dicatat dan apabila terjadi penunggakan akan dilakukan pemberitahuan oleh tim pengurusDKP, dengan prosedur;
 - a) Pemberitahuan 1 : apabila sudah 6 bulan berturut-turut menunggak, membicarakan kesanggupan peserta melunasi.
 - b) Pemberitahuan 2 : apabila sudah 9 bulan berturut-turut menunggak, membicarakan kesanggupan peserta melunasi.

c) Pemberitahuan 3 : apabila sudah 12 bulan berturut-turut menunggak, membicarakan keputusan peserta melanjutkan atau berhenti dari kepesertaan menjadi anggota DKP.

10. Dana Kasih Pralaya hanya dikeluarkan apabila peserta terdaftar DKP meninggal dunia;
11. Peserta DKP Mandiri harus menentukan siapa yang menjadi penerima DKP apabila anggota tersebut meninggal dunia;
12. Peserta Dana Kasih Pralaya yang mengajukan atestasi keluar GKKL dapat mengajukan keluar dari keanggotaan Dana Kasih Pralaya, ketentuan terkait dana yang telah diberikan merujuk poin no.10;
13. Jika dana yang telah dikumpulkan tidak mencukupi, maka Tim Dana Kasih Pralaya akan melakukan evaluasi besarnya bantuan dana kasih pada poin nomor 10 dan menyesuaikan besaran paket dengan jumlah dana yang ada;

B. KEWAJIBAN PESERTA

1. Pada saat pendaftaran sebagai peserta DKP, bagi Peserta Kelompok Keluarga wajib menentukan jumlah anggota keluarga yang didaftarkan.
2. Peserta Kelompok Keluarga/Mandiri wajib membayar iuran perbulan sesuai sejumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya atau yang menjadi peserta DKP.
3. Peserta wajib memantau data iurannya, sehingga tidak terjadi penunggakan pembayaran.
4. Peserta wajib melaporkan kepada pengurus DKP bila terjadi perubahan anggota keluarga yang menjadi peserta DKP.
5. Keluarga peserta wajib segera memberi kabar kepada pengurus DKP apabila anggota keluarga peserta meninggal dunia.
6. Peserta wajib membuat surat pernyataan apabila menghendaki keluar dari keanggotaan DKP.

C. HAK PESERTA

1. Keluarga jemaat GKKL yang anggota keluarganya telah terdaftar menjadi peserta DKP apabila meninggal dunia maka keluarga tersebut berhak mendapat pelayanan DKP sebesar jumlah sesuai paket sebagai berikut:
 - a) Telah iuran 0-12 bulan : mendapat Paket-1 = Rp. 800.000,-
 - b) Telah iuran 13-24 bulan : mendapat Paket-2 = Rp. 1.000.000,-
 - c) Telah iuran 25-36 bulan : mendapat Paket-3 = Rp.1.500.000,-
 - d) Telah iuran 37-48 bulan : mendapat Paket-4 = Rp.2.000.000,-
 - e) Telah iuran 49-60 bulan : mendapat Paket-5 = Rp.2.500.000,-
+ bunga tabur seharga Rp. 250.000,-
 - f) Telah iuran 61-72 bulan : mendapat Paket-5 = Rp.3.000.000,-
+ bunga tabur seharga Rp. 250.000,-
 - g) Telah iuran lebih dari 73 bulan : mendapat Paket-7 = Rp. 3.500.000,-
+ bunga tabur seharga Rp. 250.000,-
2. Keluarga peserta yang berdukacita bila menghendaki, berhak mendapatkan bantuan dari Pengurus Tim terkait proses dan kelengkapan pemakaman.
3. Peserta berhak mendapat laporan DKP dalam warta jemaat;
4. Peserta yang telah menyatakan keluar dari anggota DKP, berhak masuk kembali menjadi peserta dengan ketentuan membayar uang pendaftaran dan dihitung mulai dari bulan 0/awal.
5. Peserta berhak mengetahui kondisi dan perkembangan DKP setiap saat, dengan menghubungi pengurus TDKP sesuai kompetensinya.

BAB IV INSTRUKSI DAN KOORDINASI

A. INSTRUKSI

1. Semua pihak yang terlibat dalam Tim DKP harus bertanggung jawab sesuai kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing.
2. Kegiatan Tim DKP adalah untuk kepentingan bersama, kemungkinan terjadi permasalahan dalam ketentuan/kegiatan ini agar dibicarakan dengan hati damai dan memberikan solusi yang terbaik.
3. Hal-hal penting yang terkait pelayanan Tim DKP yang belum terwadahi ke dalam buku panduan ini akan dijadikan sebagai catatan.
4. Buku Panduan ini merupakan penyempurnaan dari Buku Panduan periode yang lalu, dengan demikian hal-hal yang sudah diperbaiki tidak berlaku lagi mulai saat Buku Panduan ini disosialisasikan.

B. KOORDINASI

1. Posko TDKP :
Gereja Kristus Kebayoran Lama
Jln. Peninggaran Timur I, Kav. A 14-15 Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12240, Telp: 021-7239134
2. Pembayaran iuran dapat transfer ke nomor Rekening Pralaya **BNI 0325881467**
a/n **Ibu Disa Irtanti Manafe**
3. Narahubung :
Penasehat : Penatua Bid. Diakonia
- Pnt. Suprpto Adi (812-8131-9001)
- Pnt. Oktriyanto Tri Bayuda (816-100-539)

Ketua : Nenny Suryani (0812-8115-4378)
Sekretaris : Elita Marpaung (0818-827-232)
Bendahara : Disa Irtanti Manafe (0811-160-872)
Humas-1 : Stefanus W. Wiyono S (856-9780-1685)
- Humas-2 : Lita Istriana (877-8538-3665)

BAB V

PENUTUP

Pujian Syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan sehingga Buku Panduan Pelayanan Dana Kasih Pralaya ini telah tersusun. Kiranya panduan ini dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan DKP di GKKL.

Kami berdoa dan berupaya, kiranya pelayanan Tim Dana Kasih Pralaya dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama.

Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua. HALELUYA.